



**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,  
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,  
DAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Yth.: 1. Gubernur/ Pj. Gubernur  
2. Bupati/ Pj. Bupati  
3. Wali Kota/ Pj. Wali Kota  
di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN BERSAMA**

**NOMOR: 11 TAHUN 2024**

**NOMOR: 700.1/3013/SJ**

**NOMOR: HK.01.00/SE.3/K/D3/2024**

**TENTANG**

**PENGUATAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH**

**1. Latar Belakang**

Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah merupakan langkah yang penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan tersebut merupakan dukungan Pemerintah Pusat bagi APIP Daerah seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan aktivitas Pemerintah Daerah agar mampu melaksanakan tugasnya secara objektif, independen, efektif, dan efisien dalam mengawasi kinerja Pemerintah Daerah serta mencegah terjadinya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

## 2. Maksud dan Tujuan

Penguatan APIP Daerah dimaksudkan sebagai pendorong kinerja dalam pengawasan kinerja Pemerintah Daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien agar tercipta *good governance* yang berkelanjutan.

Penguatan APIP Daerah bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi dalam melakukan pengawasan (*assurance*) dan pembinaan (*consulting*) penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai mitra strategis (*strategic partner*) dan/atau penasehat terpercaya (*trusted advisor*) dalam memberikan hasil pengawasan yang diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah; ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; efektivitas, efisiensi dan kehematan; efektivitas manajemen risiko dan sistem peringatan dini; serta perbaikan tata kelola.

## 3. Ruang Lingkup

Penguatan APIP Daerah dilakukan terhadap 4 (empat) aspek, meliputi:

- a. Anggaran pengawasan;
- b. Sumber daya manusia;
- c. Independensi dan objektivitas; dan
- d. Peran dan layanan.

## 4. Dasar

Penguatan terhadap APIP daerah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- h. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

## 5. Isi Edaran

### a. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan

Kepala Daerah agar memenuhi kecukupan anggaran pengawasan dengan mengambil kebijakan strategis, berupa:

- 1) Alokasi dan penggunaan anggaran pengawasan dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembinaan serta pengawasan (tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan) yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah dengan klasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 2) Penggunaan alokasi anggaran pengawasan mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Penyusunan APBD dan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan setiap tahunnya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), meliputi:
  - a) Kegiatan pengawasan;
  - b) Peningkatan kapabilitas APIP, meliputi:
    - (1) Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
    - (2) Penerapan manajemen risiko;
    - (3) Penguatan integritas dan antikorupsi; dan
    - (4) Mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis paling kurang 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per orang.
  - c) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
- 3) Mengalokasikan anggaran pelatihan berkelanjutan bagi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) paling kurang 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per orang.
- 4) Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara bersama-

sama akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan pada Pemerintah Daerah pada tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga anggaran pengawasan pada Pemerintah Daerah telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Pedoman Umum Penyusunan APBD.

- 5) Mengalokasikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Inspektorat Daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan:
  - a) Besaran alokasi anggaran TPP Inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah namun lebih besar dari Kepala Perangkat Daerah lainnya; dan
  - b) Besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat Daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya.

b. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia

Kepala Daerah agar memenuhi kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengawasan dengan mengambil kebijakan strategis, berupa:

- 1) Pemenuhan kuantitas kebutuhan JF PPUPD dan JFA mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi pembina.
- 2) Pemenuhan kualitas sumber daya manusia APIP dilakukan melalui:
  - a) Pelaksanaan koordinasi terkait rencana pelatihan dengan Kemendagri dan BPKP dalam rangka pemenuhan pelatihan berkelanjutan bagi JF PPUPD dan JFA paling kurang 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per orang.
  - b) Dalam hal pemenuhan pelatihan berkelanjutan bagi JF PPUPD dan JFA, Inspektorat Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas antara lain: bimbingan teknis, pelatihan di kantor sendiri, belajar mandiri, *benchmarking*, pelatihan alam terbuka, mentoring, *coaching*, *workshop* atau lokakarya, seminar, konferensi, sertifikasi kompetensi, sertifikasi profesi, dan magang. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui kerja sama dengan penyelenggara pelatihan pengembangan kompetensi terkait lainnya yang mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina.

- c) Pemberdayaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSPPDN) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai tempat uji kompetensi.

c. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas

Kepala Daerah agar mengambil kebijakan strategis dalam rangka mendukung independensi dan objektivitas APIP daerah berupa:

- 1) Memberikan akses langsung dan tak terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal persetujuan *Internal Audit Charter* (IAC), Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, anggaran pengawasan, komunikasi terkait kinerja pengawasan, dan permintaan penjelasan atas pembatasan ruang lingkup pengawasan.
- 2) Memastikan kegiatan pengawasan bebas dari intervensi pihak manapun dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya. Dalam hal terjadi campur tangan, Inspektur Daerah agar melaporkan melalui kanal APIP LAPOR.
- 3) Penguatan kelembagaan dengan memerintahkan Inspektur Daerah untuk:
  - a) Melakukan pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah tanpa menunggu persetujuan Kepala Daerah.
  - b) Menyampaikan laporan hasil pengawasan berindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah di Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektorat Jenderal dan ditembuskan kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi.
  - c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan berindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah di Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi.
- 4) Membentuk organ berupa Inspektorat Pembantu Daerah yang menangani investigasi dan penanganan pengaduan serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- 5) Melakukan konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri.

- 6) Pengangkatan Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah dilakukan dengan memperhitungkan kompetensi, pengalaman dan rekam jejak.
- 7) Mutasi, rotasi dan pemberhentian Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah dapat dilakukan jika telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun.
- 8) Melakukan konsultasi, terkait:
  - a) Pengangkatan, mutasi, rotasi dan pemberhentian Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah Pemerintah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri; dan
  - b) Pengangkatan, mutasi, rotasi dan pemberhentian Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

d. Penguatan Aspek Peran dan Layanan

Kepala Daerah agar mengambil kebijakan strategis dalam rangka mendukung peran dan layanan APIP daerah berupa:

- 1) Penguatan pelaksanaan pengawasan dengan memerintahkan Inspektur Daerah untuk:
  - a) Menyusun Rencana Pengawasan Tahunan berbasis risiko dengan memisahkan secara tegas peran jabatan fungsional JF PPUPD dan JFA sesuai dengan karakteristik jabatannya. Dalam hal jumlah JF PPUPD dan JFA belum sesuai dengan kebutuhan, pelaksanaan tugas pengawasan dapat dilaksanakan oleh JF yang tersedia. Pembagian tugas sebagaimana terlampir.
  - b) Menyusun Rencana Pengawasan Tahunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau pengawasan terhadap program dan kegiatan yang berkontribusi pada capaian kinerja pembangunan nasional serta Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
  - c) Melaksanakan pengawasan dengan prioritas penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah, terhadap:
    - (1) Penyalahgunaan keuangan negara/daerah;
    - (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
    - (3) Pelayanan publik;

- (4) Penyalahgunaan barang milik daerah;
  - (5) Kebocoran penerimaan daerah;
  - (6) Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
  - (7) Pengelolaan keuangan desa;
  - (8) Kerjasama daerah (pengendalian inflasi daerah serta kerjasama pemerintah dan badan usaha); dan
  - (9) Kepegawaian pada perangkat daerah (rekrutmen aparatur sipil negara).
- d) Meningkatkan peran dan layanan APIP, mencakup:
- (1) Audit ketaatan merupakan audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang menjadi obyek audit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
  - (2) Audit kinerja merupakan audit yang dilakukan untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program strategis. Dalam hal ini fokus audit kinerja adalah terhadap sasaran/program strategis bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  - (3) *Assurance* tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh;
  - (4) Jasa konsultasi merupakan kegiatan-kegiatan jasa yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui oleh APIP dan mitra kerja yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
- 2) Mengedepankan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan selesai berdasarkan orientasi pencegahan (*early warning system*).
  - 3) Memastikan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat sehingga mendorong peningkatan integritas Pemerintah Daerah.
  - 4) Memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah terkait perbaikan tata kelola (*governance*).

## 6. Sanksi

- a. Dalam hal pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 5 huruf a ayat (1) di atas, maka Menteri Dalam Negeri tidak menerbitkan nomor registrasi terhadap hasil evaluasi APBD dan menginformasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- b. Dalam hal pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 5 huruf a ayat (1) di atas, Gubernur agar melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tidak menerbitkan nomor registrasi terhadap hasil evaluasi APBD, pelaporan ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

## 7. Penutup

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan. Guna memastikan pelaksanaan terhadap penguatan pengawasan tata kelola Pemerintahan Daerah akan dilaksanakan asistensi, bimbingan, dan/ atau pendampingan serta pemantauan secara bersama-sama oleh Kemendagri, KPK, dan BPKP.

Menteri Dalam Negeri,

Ketua  
Komisi Pemberantasan Korupsi

Kepala  
Badan Pengawasan Keuangan  
dan Pembangunan,

Muhammad Tito Karnavian

Nawawi Pomolango

Muhammad Rusuf Ateh

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Lampiran

Surat Edaran Nomor :

Nomor :

Nomor :

Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah

### PEMBAGIAN TUGAS AUDITOR DAN PPUPD

NO	TUGAS AUDITOR	TUGAS PPUPD	KEGIATAN BERSAMA
1.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Reviu KUA PPAS dan perubahannya
2.	Audit pengelolaan belanja dan PBJ	Pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, kriteria dalam pelaksanaan urusan	Reviu RKA SKPD dan perubahannya
3.	Audit Kinerja	Pengawasan umum ke kabupaten/ kota	Reviu Kebutuhan Barang Milik Daerah
4.	Stok opname kas	Pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren	Reviu benturan kepentingan dan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi
5.	Audit penerimaan daerah	Pengawasan dampak atas pelaksanaan urusan pemerintahan	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
6.	Monitoring penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk PBJ	Reviu RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah serta perubahannya	Penilaian Mandiri Zona Integritas
7.	Probity Audit	Reviu RKPD dan perubahannya	Evaluasi SAKIP dan Reviu Laporan Kinerja
8.	Reviu SSH, ASB, HSPK	Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perubahannya	Capaian <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)
9.	Pengawasan Dana Alokasi Khusus	Reviu dan evaluasi LPPD	Reviu Kinerja UKPBJ
10.	Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Asistensi dan supervisi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren	Pengawasan penerimaan CPNS dan PPPK

NO	TUGAS AUDITOR	TUGAS PPUPD	KEGIATAN BERSAMA
11.	Pengawasan tujuan tertentu berindikasi kerugian keuangan daerah	Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Evaluasi Penyelenggaraan SPIP
12.	Perhitungan kerugian keuangan negara	Pengawasan pelayanan publik	Evaluasi penerapan manajemen risiko
13.	Asistensi/ supervisi pengelolaan belanja daerah dan PBJ	Pemberian keterangan ahli terkait urusan pemerintahan	Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah
14.	Pengawasan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)	Reviu mutasi, rotasi, dan promosi ASN	Pengawasan atas perencanaan penganggaran responsif gender
15.	Pemberian keterangan ahli	Pengawasan tujuan tertentu terkait penyalahgunaan wewenang/ pelanggaran disiplin ASN	Pengawasan keuangan desa
16.	Penugasan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah	Penugasan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah	Asistensi Pelaksanaan LHKPN/ LHKASN
17.			Pengawasan BUMD
18.			Pengawasan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah